


## Legislator Gumas Minta Kades Jangan Ragu Manfaatkan TP4D



Sumber: <https://www.nusabali.com/>

Kuala Kurun (AntaraneWS Kalteng) - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, Puding S Merang meminta seluruh kepala desa untuk tidak ragu memanfaatkan keberadaan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Kami minta kepala desa jangan ragu dan takut untuk memanfaatkan keberadaan TP4D, karena bermanfaat agar setiap kegiatan yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berjalan baik," katanya saat dihubungi dari Kuala Kurun, Kamis.

Ia menjelaskan, saat ini pemerintah desa di Gumas mengelola anggaran yang sangat besar. Untuk tahun anggaran 2019, dana transfer yang akan diterima pemerintah desa mengalami peningkatan yang signifikan.

Khusus dana desa, nilai terbesarnya sekitar Rp 1,2 miliar dan terkecil sekitar Rp 769 juta. Mengingat besarnya anggaran yang dikelola tersebut, kepala desa harus berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap pemanfaatannya.

"Gunakan anggaran sesuai aturan. Jika tidak tahu, jangan ragu berkonsultasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten, TP4D maupun pihak yang berkompeten lainnya," pesan Legislator yang berasal dari daerah pemilihan II yang mencakup Kecamatan Rungan Hulu, Rungan, Rungan Barat, Manuhing, dan Manuhing Raya tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Gumas, Koswara memaparkan, sejauh ini belum ada pemerintah desa di Gumas yang memanfaatkan keberadaan TP4D. Pihaknya pun mengajak kepala desa jangan ragu memanfaatkan TP4D, terlebih layanan tersebut tidak dipungut biaya.

Seluruh kepala desa juga diminta bekerja dengan baik, menjalankan amanah yang telah dipercayakan masyarakat dan tidak melakukan penyimpangan dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki.

"Kepala desa jangan ragu berkonsultasi kepada kami jika ada yang kurang jelas, jangan sampai ada penyalahgunaan atau terkena pidana korupsi," demikian Koswara.

Mereka dituntut mengelola APBDes dengan benar dan memanfaatkan APBDes untuk kemakmuran masyarakat serta kemajuan desa, sesuai aturan yang berlaku.

### **Sumber:**

<http://kalteng.antaranews.com/berita/300150/legislator-gumas-minta-kades-jangan-ragu-manfaatkan-tp4d>

<http://sampit.prokal.co/read/news/21184-belum-ada-pemdes-yang-menggandeng-tp4d.html>

<http://www.berdesa.com/mengenal-anggaran-pendapatan-dan-belanja-desa-apbdesa/>

<https://www.keuangandesa.info/2016/07/apb-desa-penganggaran-keuangan-desa.html>

<https://www.tp4dknsangihe.com/tp4d.php?sec=2>

### **Catatan:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.

APBDesa terdiri dari :

1. Pendapatan Desa yakni semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
2. Belanja Desa yakni meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
3. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Proses penyusunan APB Desa dimulai dengan urutan sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan;
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
5. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;
7. Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

TP4D mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/ preventif dan persuasif baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing.
2. Memberikan penerangan hukum dilingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan Negara.
3. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.
4. Melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.
5. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pekerjaan dan program pembangunan.
6. Melaksanakan penegakkan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara.